



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Udin Kuka, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingk Bastiong Talangame, RT.003/RW.001, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Tte mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 25 September 2019 telah meninggal dunia **Almh. Fatmawati M. Bangsa** di Ternate dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir beralamat di Lingk. Bastiong Talangame Rt 003 / Rw 001, Kel. Bastiong Talangame, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 8271-KM-10102019-

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2019/PA.Tte



0005 tertanggal 11 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Ternate;

2. Bahwa semasa hidup **Almh. Fatmawati M. Bangsa** menikah dengan Pemohon yang bernama **Udin Kuka** pada Tanggal 11 November 2001 Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 466 / 24 / XI / 2001 Tertanggal 11 November 2001 dan dari hasil pernikahan tersebut Pemohon dan **Almh. Fatmawati M. Bangsa** telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:

1. **Muhammad Akbar Kuka**, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Ternate, 26 Oktober 2002, umur 17 Tahun;
2. **Nurfadila Kuka**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Ternate, 04 Maret 2006, umur 14 Tahun;
3. **Muhammad Syahrul Kuka**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Ternate, 01 Mei 2009, Umur 10 Tahun;
3. Bahwa anak yang sebagaimana disebutkan pada Permohonan angka 3 diatas belum dapat dianggap cakap bertindak di depan hukum;
4. Bahwa Pemohon beragama Islam;
5. Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan Permohonan ini ialah untuk melakukan pengurusan administrasi terkait Rekening atas nama **Almh. Fatmawati M. Bangsa** di Bank Mandiri Ternate;
6. Bahwa permohonan ini adalah memohon untuk di tetapkan Pemohon sebagai Ahli Waris yang sah dari Pewaris **Almh. Fatmawati M. Bangsa** sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris **Almh. Fatmawati M. Bangsa** kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2019/PA.Tte



PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris **Almh. Fatmawati M. Bangsa** telah meninggal dunia pada Tanggal 25 September 2019 di Ternate;
3. Menetapkan Pemohon **Udin Kuka** sebagai Ahli Waris yang sah dari Pewaris **Almh. Fatmawati M. Bangsa**;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 8271021212680001, tanggal 27 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 466/24/XI/2001, tanggal 11 November 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 8721030904051950, tanggal 25 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2019/PA.Tte



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 180/CS/KT/2003, tanggal 17 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 137/CS/KT/2006, tanggal 5 April 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 8271-LT-14022013-0020, tanggal 15 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor : 8271-KM-10102019-0005, tanggal 11 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate;
8. Fotokopi Silsilah ahli waris, yang di Keluarkan oleh Lurah Bastiong Talagame;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang di Benarkan oleh Lurah Bastiong Talagame, Nomor 415.5/975/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019;
10. Fotokopi Buku Tabungan Bank MANDIRI, Nomor Rekening : 900-00-1571260-8 atas nama Patmawati M. Bangsa;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1,

Hj. Farida Sholeh, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Akehuda, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate., memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Almh Fatmawati M. Bangsa ;
- Bahwa Fatmawati M. Bangsa telah meninggal dunia di Ternate dalam keadaan Islam pada 25 September 2019;
- Bahwa Almhah Fatmawati M. Bangsa meninggal dunia karena sakit, bukan disebabkan karena dianiaya oleh Pemohon ;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2019/PA.Tte



- Bahwa semasa hidupnya Almhah Fatmawati M. Bangsa hanya menikah sekali saja dengan Pemohon ;
- Bahwa dari perkawinan mereka dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa Pemohon semuanya beragama Islam ;
- Bahwa sampai meninggalnya, Almhah Fatmawati M. Bangsa tidak pernah bercerai dengan Pemohon ;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almhah Fatmawati M. Bangsa Muhammad Bangsa dan Amisa Hoda masih hidup ;
- Bahwa saksi tahu kalau semasa hidup Almh Fatmawati M. Bangsa memiliki tabungan di bank Mandiri, tetapi tidak tahu jumlahnya ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus tabungan Almhah Fatmawati M. Bangsa ;

Saksi 2,

Irwan binti Rasid, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di di Kelurahan Bastiong Talagame, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate., memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 1985 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Almhah Fatmawati M. Bangsa telah meninggal dunia di Ternate dalam keadaan Islam pada September lalu ;
- Bahwa Almhah Fatmawati M. Bangsa meninggal karena sakit, bukan karena penyebab dianiaya oleh Pemohon ;
- Bahwa semasa hidupnya Almhah menikah hanya sekali dengan Pemohon ;
- Bahwa Almhah Fatmawati M. Bangsa dengan Pemohon memiliki 5 orang anak yang semuanya bergama Islam ;
- Bahwa Almhah Fatmawati M. Bangsa dengan Pemohon belum pernah bererai ;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almhah Fatmawati M. Bangsa Muhammad Bangsa dan Amisa Hoda masih hidup ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2019/PA.Tte



- Bahwa saksi pernah dengar kalau Fatmawati M. Bangsa memiliki tabungan di bank Mandiri ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus tabungan Almah Fatmawati M. Bangsa ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ternate untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2019/PA.Tte



dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Hj. Farida Sholeh** dan **Irwan Rasid** ;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, dan P10 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, menjadi terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Ternate ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Buku Nikah, menjadi terbukti bahwa Pemohon dengan **Fatmawati M. Bangsa** (pewaris) adalah suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga, menjadi terbukti bahwa Pemohon, pewaris dan ahi waris lainnya benar memiliki hubungan kekerabatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Buku Nikah, menjadi terbukti bahwa Pemohon I dengan **Fatmawati M. Bangsa** (pewaris) adalah suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6, berupa Akte Kelahiran 3 orang anak Pemohon dan **Fatmawati M. Bangsa**, menjadi terbukti bahwa anak-anak tersebut adalah anak sah dari Pemohon dan pewaris (**Fatmawati M. Bangsa**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Akte Kematian menjadi terbukti bahwa **Fatmawati M. Bangsa** (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa Silsilah dan keterangan hubungan keluarga Pemohon, menjadi terbukti bahwa

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2019/PA.Tte



Pemohon, anak-anak dan **Fatmawati M. Bangsa** memiliki hubungan kekerabatan sebagai ayah, ibu dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Buku Tabungan bank Mandiri atas nama Fatmawati M. Bangsa menjadi terbukti bahwa **Fatmawati M. Bangsa** (pewaris) memiliki tabungan di bank Mandiri ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah **Fatmawati M. Bangsa** dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah **Fatmawati M. Bangsa** bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon, tetapi Almarhumah **Fatmawati M. Bangsa** meninggal dunia di Ternate, karena sakit ;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah **Fatmawati M. Bangsa** memiliki tabungan haji pada Bank Mandiri dan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus tabungan pewaris Almarhumah **Fatmawati M. Bangsa** ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Fatmawati M. Bangsa telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2019 di Ternate ;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2019/PA.Tte



- Bahwa kematian Almarhumah **Fatmawati M. Bangsa** bukan karena dianiaya oleh Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhumah **Fatmawati M. Bangsa** keduanya masih hidup ;
- Bahwa saat meninggalnya, Almarhumah **Fatmawati M. Bangsa** meninggalkan ahli waris Pemohon , **Udin Kuka** (suami pewaris), **H. Muhammad Bangsa** (ayah kandung pewaris), **Amisa Hoda** (ibu kandung pewaris) **Muhammad Akbar Kuka** (anak kandung) , **Nurfadhila Kuka** (anak kandung), **Muhammad Syahrul Kuka** (anak kandung ;
- Bahwa semasa hidup **Almarhumah Fatmawati M. Bangsa** memiliki tabungan di Bank Mandiri ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus tabungan Almarhumah **Fatmawati M. Bangsa** dan keperluan lainnya ;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari Almarhumah **Fatmawati M. Bangsa**;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almh Fatmawati M. Bangsa maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2019/PA.Tte



terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almh Fatmawati M. Bangsa meninggal dunia pada 25 September di Ternate, karena sakit ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari Almh Fatmawati M. Bangsa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan dirinya dan ahli waris lain sebagai ahli waris dari Almh Fatmawati M. Bangsa dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

- 1. Mengabulkan permohonan pemohon;**

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2019/PA.Tte



2. Menyatakan **Fatmawati M. Bangsa** telah meninggal dunia pada Tanggal 25 September 2019 di Ternate; karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

3. Menetapkan ahli waris dari **Fatmawati M. Bangsa** sebagai berikut ;

1. H. Muhammad Bangsa (ayah kandung);
2. Amisa Hoda (ibu kandung);
3. Udin Kuka (suami);
4. Muhammad Akbar Kuka (anak kandung);
5. Nurfadila Kuka (anak kandung)
6. Muhammad Syahrul Kuka (anak kandung);

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. MURSALIN TOBUKU sebagai Ketua Majelis, Drs. HASBI, M.H dan UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh RUKIYAH, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. HASBI, M.H

Drs. H. MURSALIN TOBUKU

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2019/PA.Tte



Panitera Pengganti,

RUKIYAH, SHI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)